



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Demak Unit Karanganyar, berkedudukan di Jalan Raya Demak – Kudus KM 18. Dalam hal ini Ninik Sulistyorini sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Demak, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanpa hak substitusi kepada Erna Ariyanti, Muhammad Adib Wibowo, Seno Sasmitoaji Wahyu Pratama, Fariz Ulil Fahmi, dan Taufiki Ainur Akbar, seluruhnya karyawan di Kantor Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B 752-KC-II/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUPARJO, bertempat tinggal di Kotakan RT.05 RW.03 Karanganyar, Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI RETNO WATI, bertempat tinggal di Kotakan RT.05 RW.03
Karanganyar, Demak. Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 70,000,000,-(Tujuh Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 70,000,000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 06 (enam bulan sekali lunas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 27 Januari 2022;
 - b. Tergugat wajib membayar angsuran kredit selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2022 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sebesar Rp. 77,407,800,-.
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01378 KOTAKAN KARANGANYAR, Kabupaten Demak atas nama

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARJO, dengan luas 180 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga dengan sistem tempo sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp. 77,407,800,-;

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan 27 Januari 2022 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan adalah sebesar Rp.97,263,473,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 68,950,000,-

Tunggakan Bunga Rp. 7,416,619,-

Penalti Rp. 20,896,854,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I nomor B.011/KC-XI/08/22 tanggal 19 Agustus 2022;
- b. Surat Peringatan II nomor B.023/KC-XI/10/22 tanggal 27 Oktober 2022;
- c. Surat Peringatan III nomor B.045/KC-XI/08/24 tanggal 21 Agustus 2024;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani Tergugat

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 97,263,473,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp. 68,950,000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 7,416,619,-
Penalti	Rp. 20,896,854,-

10. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Demak memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No .01378 KOTAKAN KARANGANYAR, Kabupaten Demak atas nama SUPARJO, dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022,
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
5. Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, atas nama SUPARJO dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018 sah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslag) dalam perkara ini yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, atas nama SUPARJO dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018
7. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 97,263,473,-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 97,263,473,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok	Rp. 68,950,000,-
Tunggakan Bunga	Rp. 7,416,619,-
Deda	Rp. 20,896,854,-
9. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat



apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, atas nama SUPARJO dengan luas 180 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan kuasanya, sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan upaya perdamaian, namun setelah upaya perdamaian dilaksanakan oleh Hakim, ternyata kedua belah pihak tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun dalam persidangan mengakui adanya hutang yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI RETNO WAJI, tanggal 15 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang, tanggal 27 Januari 2022, atas nama SRI RETNO WAJI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama SRI RETNO WAJI/SUPARJO tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang atas nama SUPARJO/ SRI RETNO WAJI tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Debet Rekening atas nama SUPARJO tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7a
8. Fotokopi Surat Peringatan I kepada SUPARJO, No.B.011/KC-XI/08 /2022 tertanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7b;
9. Fotokopi Surat Peringatan II kepada SUPARJO, No B.023/KC-XI/10 /2022 tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
10. Fotokopi Surat Peringatan III kepada SUPARJO, No. B.045/KC-XI/8 /2024 tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama SUPARJO No 01378 Luas 180 M2 terletak di Desa Kotakan Kec. Karanganyar, Kab. Demak, tanggal 22 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
12. Fotokopi Payoff Inquiry atas nama SUPARJO Nomor SEBP137, tanggal 20 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan dari bukti surat tersebut hanya bukti P-1 yang merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya mengakui seluruh hutangnya kepada Penggugat, namun Para Tergugat bermohon agar diberikan kesempatan untuk melunasi sisa hutangnya dengan jalan mencicil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, yang mana dari bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 merupakan fotokopi tanpa asli. Akan tetapi dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Tergugat pada persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan berdasarkan nilai dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, tujuannya adalah untuk menentukan apakah gugatan Penggugat berdasar dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok permasalahan Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai wanprestasi/ cidera janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Subekti seorang ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, menyebutkan terdapat 4 (empat) macam wanprestasi diantaranya :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau lewat jangka waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta menegaskan bahwa suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta juga menegaskan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari ketentuan tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil Penggugat berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 18 Oktober 2022 (bukti P.4). Dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman KUPEDES kepada Para Tergugat sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan tempo pinjaman selama 6 (enam) bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 1 % per bulan, yang mana Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2022 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sebesar Rp.77,407,800,00. Sedangkan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan kepada Penggugat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01378 KOTAKAN KARANGANYAR, Kabupaten Demak atas nama SUPARJO, dengan luas 180 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018 (bukti P-10), dan membuat Surat Kuasa Menjual Agunan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 pada pokoknya sudah membenarkan bahwasanya Para Tergugat telah menerima pencairan kredit yang diajukannya kepada Penggugat sejumlah Rp.70.000.000,00;

Menimbang, bahwa dari perjanjian kredit diantara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana bukti P-4, dan bukti P-5 yang telah disepakati kedua belah pihak, ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi angsuran pinjamannya hingga jatuh tempo yang disepakati bersama, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang tercatat oleh Penggugat sesuai Print Out Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama SRI RETNO WAJI/SUPARJO tanggal 27 Januari 2022 (Bukti P-3) dan Payoff Inquiry atas nama SUPARJO Nomor SEBP137, tanggal 20 September 2024 (Bukti P-11) adalah sebesar Rp.97,263,473,00 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 68,950,000,00

Tunggakan Bunga Rp. 7,416,619,00

Penalti Rp. 20,896,854,00

Menimbang, bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat sebagaimana perhitungan diatas, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui Surat Peringatan I nomor B.011/KC-XI/08/22 tanggal 19 Agustus 2022 (Bukti P-7), Surat Peringatan II nomor B.023/KC-XI/10/22 tanggal 27 Oktober 2022 (Bukti P-8), dan Surat Peringatan III nomor B.045/KC-XI/08/24 tanggal 21 Agustus 2024 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan Para Tergugat terhadap hutang yang masih belum dibayarkan kepada Penggugat, dan berkaitan dengan jumlah hutang tersebut tidak ada bantahan dari Para Tergugat, sehingga Hakim dapat menilai bahwa ketidak sanggupan Para

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar ataupun melunasi pinjaman kreditnya kepada Penggugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPdata, yang mana Para Tergugat dinilai tidak berbuat sesuatu karena tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dari kesepakatan yang telah dibuat bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Hakim menilai gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, petitum ketujuh, petitum kedelapan, petitum kesembilan dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Hakim berpendapat kalau permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, karena selama persidangan permohonan untuk sita jaminan tidak ada diajukan tersendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah diharuskan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian petitum kesepuluh juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya petitum pertama yang mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Hakim dapat mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
5. Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, atas nama SUPARJO dengan luas 180 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018 sah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 89652333/5884/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;
6. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.97.263.473,00;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.97.263.473,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 68,950,000,00

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 7,416,619,00

Deda Rp. 20,896,854,00

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kotakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, atas nama SUPARJO dengan luas 180 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00911 tanggal 21/07/2018, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Obaja David J. H. Sitorus, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dengan dihadiri Penggugat dengan Kuasa Penggugat secara elektronik, dan tanpa dihadiri Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anom Sunarso, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Dmk



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.42.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp.30.000,00;
biaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp.10.000,00;
biaya Redaksi	:	
6. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.197.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)